



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

1. RIALNO TAMBUNAN S.T., Lahir di Medan, tanggal 31 Juli 1982, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal dahulu di Jalan Selamat Nomor 101 Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas dan saat ini tinggal di Jalan S.M. Raja Nomor 496 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, sebagai Pemohon I;

2. AGUSTINA R PURBA, Lahir di Pematang Siantar, tanggal 15 Agustus 1986, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal dahulu di Gang Rahmat Nomor 5 Dusun II B Kelurahan Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang dan saat ini tinggal di Jalan S.M. Raja Nomor 496 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PNPms, tanggal 28 September 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Khatolik, pada Tanggal, 25 Agustus 2019, demikian berdasarkan Surat Kawin berdasarkan TESTIMONIUM MATRIMONI/ Surat Kawin , yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Khatolik Paroki ST Joseph Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Seorang anak yang bernama : RICHEL BERNADETH TAMBUNAN Lahir Pematangsiantar tanggal 17 April 2020 berdasarkan surat keterangan lahir no.13894/RM/SKL/IV/2020 yang dikeluarkan RS VITA INSANI;
- Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TETTY JULIANA SIDAURUK, dan telah bercerai/putus hubungan pada tanggal 13 April 2021 berdasarkan kutipan akta perceraian nomor. 1271-CR-14122021-0006 tertanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa pemohon I dengan TETTY JULIANA SIDAURUK telah memiliki seorang anak yang bernama CECILIA STEFANI TAMBUNAN lahir di Medan tanggal 10 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. 13.424/T/Mdn/2011 tertanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa anak Pemohon I dengan TETTY JULIANA SIDAURUK bernama CECILIA STEFANI TAMBUNAN tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama CHOLINDRA NAIBAHO dan telah bercerai/putus hubungan pada tanggal 2 September 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai.tertanggal 2 September 2017;
- Bahwa Pemohon II Dengan CHOLINDRA NAIBAHO memiliki 2 orang anak yang bernama;
 - ROSARIO CASSAVA NAIBAHO lahir di Pematangsiantar, tanggal 9 September 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.1272-LT-19022013-0007 tertanggal 19 Februari 2013;
 - JESICKA CAROLINE NAIBAHO lahir di medan , tanggal 04 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Februari 2013;
- Bahwa Anak-anak Pemohon II dengan CHOLINDRA NAIBAHO tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena Pemohon I dan II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan. Serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terlambat untuk di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sejak Menikah pada tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warna negara Indonesia yang disediakan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (RIALNO TAMBUNAN.ST) dan Pemohon II (AGUSTINA R PURBA);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I (RIALNO TAMBUNAN ST) dan Pemohon II (AGUSTINA R PURBA) adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Khatolik, pada Tanggal, 25 Agustus 2019, demikian berdasarkan Surat Kawin berdasarkan buku VIII No.684 Hal 169 , yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Khatolik Paroki ST Joseph Pematangsiantar, adalah Sah Demi Hukum;
3. Memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Surat Kawin Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Khatolik Paroki ST Joseph Pematangsiantar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (RIALNO TAMBUNAN,ST) dan Pemohon II (AGUSTINA R PURBA) tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rialno Tambunan, S.T., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustina R. Purba, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rialno Tambunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agustina R. Purba, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), selanjutnya diberi tanda

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-14122021-0006, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 2 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cecilia Stefani Tambunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosario Cassava Naibaho, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jesicka Caroline Naibaho, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 113894/RM/SKL/IV/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-11, yang diajukan oleh Para Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ervina Hernawaty Siregar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa Saksi hadir dan melihat pernikahan Para Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2019 di Gereja Katholik St.Joseph Jalan Kain Batik Pematang Siantar;
 - Bahwa Para Pemohon belum pernah membuat ataupun mengajukan Pencatatan Perkawinan ke Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta Perkawinan karena sebelumnya tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan dengan Pemohon II dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Richel Bernadeth Tambunan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon I adalah duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TETTY JULIANA SIDAURUK dan telah memiliki seorang anak yang bernama CECILIA STEFANI TAMBUNAN lahir di Medan tanggal 10 November 2010 ;
 - Bahwa Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama CHOLINDRA NAIBAHO dan telah bercerai/putus hubungan pada tanggal 2 September 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 2 September 2017 dan Pemohon II Dengan CHOLINDRA NAIBAHO memiliki 2 orang anak yang bernama ROSARIO CASSAVA NAIBAHO lahir di Pematangsiantar, tanggal 9 September 2009 dan JESICKA CAROLINE NAIBAHO lahir di Medan, tanggal 04 Desember 2010;
 - Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan mereka agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Para Pemohon ini;
2. Theodesius Muller Pakpahan, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa Saksi hadir dan melihat pernikahan Para Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2019 di Gereja Katholik St.Joseph Jalan Kain Batik Pematang Siantar;
 - Bahwa Para Pemohon belum pernah membuat ataupun mengajukan Pencatatan Perkawinan ke Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta Perkawinan karena sebelumnya tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan dengan Pemohon II dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Richel Bernadeth Tambunan;
 - Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon I adalah duda dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TETTY JULIANA SIDAURUK dan telah memiliki seorang anak yang bernama CECILIA STEFANI TAMBUNAN lahir di Medan tanggal 10 November 2010 ;
- Bahwa Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama CHOLINDRA NAIBAO dan telah bercerai/putus hubungan pada tanggal 2 September 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 2 September 2017 dan Pemohon II Dengan CHOLINDRA NAIBAO memiliki 2 orang anak yang bernama ROSARIO CASSAVA NAIBAO lahir di Pematangsiantar, tanggal 9 September 2009 dan JESICKA CAROLINE NAIBAO lahir di Medan, tanggal 04 Desember 2010;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan mereka agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama dapat dicatatkan dalam register pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon, menunjukkan identitas Para Pemohon beralamat yang sama di Jalan S.M. Raja Nomor 496 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2019 di Gereja St. Joseph, berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 27 Nopember 2021;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi pada pokoknya menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mendapatkan penetapan perkawinan terlambat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-5, didukung dengan surat bukti P-6 dan P-7 yang merupakan akta perceraian Para Pemohon yang sebelumnya sudah pernah kawin berdasarkan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-14122021-0006 dan Surat Pernyataan Cerai tanggal 2 September 2017, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2019 di Gereja St. Joseph, berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 27 Nopember 2021, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon yaitu Kristen, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan suatu penetapan pengesahan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili sebagaimana bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-11, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara aturan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan pengurusan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon I (RIALNO TAMBUNAN ST) dan Pemohon II (AGUSTINA R PURBA) adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Khatolik, pada Tanggal, 25 Agustus 2019, demikian berdasarkan Surat Kawin berdasarkan buku VIII No.684 Hal 169, yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Khatolik Paroki ST Joseph Pematang Siantar adalah sah demi hukum, oleh karena itu petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yaitu memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Surat Kawin Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Khatolik Paroki ST Joseph Pematangsiantar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (RIALNO TAMBUNAN,ST) dan Pemohon II (AGUSTINA R PURBA) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Para Pemohon berdomisili di Jalan S.M. Raja Nomor 496 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, sehingga Para Pemohon harus melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar segera dicatat perkawinan Para Pemohon tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan mengubah kalimat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I (RIALNO TAMBUNAN ST) dan Pemohon II (AGUSTINA R PURBA) adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Khatolik, pada Tanggal, 25 Agustus 2019, demikian berdasarkan Surat Kawin berdasarkan buku VIII Nomor 684 Hal 169, yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Khatolik Paroki ST. Joseph Pematang Siantar adalah sah demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2023, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jonny Sidabutar, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp280.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)	